



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 73 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa dalam rangka menilai keberhasilan capaian kinerja organisasi sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto dengan Peraturan Walikota Mojokerto.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang pembentukan Kota- Kota besar dan Kota-Kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4689);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan dengan :

- a. Pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
- b. Pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
- c. Penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi; dan
- d. Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi dan mekanisme Pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan data.

Pasal 3

Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 9 September 2019


WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 9 September 2019

~~SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO~~



HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519-198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 65/D

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO**NOMOR 73 TAHUN 2019****TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.****BAB I****PENDAHULUAN****1.1. UMUM**

- a. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggung jawaban atas segala tugas dan kewajibannya.
- b. Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara "self assessment" oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaan demikian, perlu adanya evaluasi LAKIP dari pihak yang lebih independen agar diperoleh timbal balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah dan unit kerja.
- c. Walikota Mojokerto selaku pemimpin tertinggi di Pemerintah Kota Mojokerto perlu mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh implementasi Sistem AKIP terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja PD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, sebagaimana yang diharapkan melalui program-program prioritas yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja. Untuk mencapai maksud tersebut, pelaksanaan evaluasi laporan kinerja sebagai bagian yang inherent dengan Sistem AKIP haruslah direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- d. Untuk mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja PD, maka perlu diberikan penghargaan dan sanksi atas hasil evaluasi laporan kinerja PD. Penghargaan dan sanksi ini diharapkan dapat mendorong PD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja organisasinya sesuai yang diamanahkan dalam RENSTRA SKPD.
- e. Pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) PD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Petunjuk pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) PD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ini dimaksudkan untuk :
 - a. Memberikan panduan bagi evaluator :
 - 1) Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi;
 - 2) Memahami strategi evaluasi serta metodologi yang digunakan dalam evaluasi;
 - 3) Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi;
 - 4) Menyusun Laporan Hasil Evaluasi(LHE) serta memahami mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses pengolahan datanya.
 - b. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) PD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
 - c. Menjadi bahan acuan bagi PD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dalam menyusun petunjuk pelaksanaan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) internal di masing- masing PD.
2. Tujuan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) PD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja PD dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto;
 - d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

1.3. RUANG LINGKUP EVALUASI

1. Ruang lingkup evaluasi meliputi :
 - a. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) PD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dilakukan melalui evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pencapaian kinerja organisasi;
 - b. Pemberian penghargaan dan sanksi diberikan kepada PD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto oleh Walikota Mojokerto atas dasar hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja SKPD selama 1 (satu) tahun dan diserahkan pada tahun berikutnya;
2. Entitas evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang dipantau adalah seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.

1.4. PENUGASAN

1. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) PD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dilaksanakan oleh Tim evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Mojokerto dan diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Mojokerto serta beranggotakan PD dan instansi lain yang terkait (Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto, Inspektorat Kota Mojokerto dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Mojokerto).
2. Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) PD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto mengacu pada pedoman umum evaluasi akuntabilitas kinerja instansi yang ditetapkan oleh MENPAN dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2015.

1.5. SISTEMATIKA

Sistematika Juklak Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) PD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM

BAB III EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA

BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PELAKSANAAN EVALUASI SECARA UMUM

2.1. STRATEGI EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

1. Pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja dan peningkatan kinerja PD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dalam rangka mewujudkan instansi pemerintah yang berorientasi pada hasil.
2. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip:
 - a. partisipasi dan coevaluation dengan pihak yang dievaluasi;
 - b. proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta implementasi komponen utama Sistem AKIP.

2.2. TAHAPAN EVALUASI

Tahapan evaluasi meliputi :

1. Pelaksanaan paparan Kepala PD atas Implementasi SAKIP instansinya dihadapan KDh dan Tim SAKIP Kota
2. Evaluasi laporan kinerja PD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Penyusunan pemeringkatan dan penetapan kategori hasil evaluasi bagi PD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
4. Melaporkan hasil evaluasi gabungan kepada Walikota Mojokerto.

2.3. METODOLOGI EVALUASI

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan menggunakan teknik "criteria referenced survey" dengan cara menilai secara keseluruhan (1 tahun), sebagaimana tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan berdasarkan kepada :

1. Kebenaran normatif sebagaimana yang ditetapkan dalam pedoman Laporan Kinerja;
2. Kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku- buku petunjuk mengenai Sistem AKIP;
3. Kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen stratejik, manajemen kinerja dan sistem akuntabilitas kinerja yang baik.

Dalam menilai apakah suatu instansi telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan professional judgement dari para evaluator dan supervisor.

2.4. TEKNIK EVALUASI

Berbagai teknik evaluasi dapat digunakan, namun yang terpenting dapat memenuhi tujuan evaluasi, yaitu :

1. Tingkatan tataran (contex) yang dievaluasi dan bidang (content) permasalahan yang dievaluasi, evaluasi tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada tingkat pelaksanaan program dan evaluasi pelaksanaan program berbeda pula dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
2. Validitas dan ketersediaan data melalui telaah sederhana, survey sederhana sampai survey yang detail dan mendalam, verifikasi data, penyajian dan pengolahan data.

2.5. KERTAS KERJA EVALUASI

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik evaluasi harus didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE). Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis, sampai pada kesimpulannya.

2.6. ORGANISASI DAN JADWAL EVALUASI

1. Pengorganisasian evaluasi laporan kinerja PD di lingkungan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto sepenuhnya dikendalikan oleh Tim Khusus yang dibentuk oleh Walikota Mojokerto. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan informasi kepada Walikota Mojokerto.
2. Hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian evaluasi, seperti penanggung jawab evaluasi, mekanisme penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi tetap mengikuti kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Mojokerto.
3. Hasil evaluasi laporan kinerja PD diselesaikan paling lambat 28 Desember tahun berjalan dan disampaikan kepada Walikota Mojokerto

BAB III

EVALUASI KINERJA

3.1. UMUM

Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah-langkah kerja tersebut terdiri dari (i) evaluasi atas capaian komponen akuntabilitas kinerja; dan (ii) penilaian dan penyimpulan.

3.2. EVALUASI ATAS KOMPONEN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) difokuskan pada kriteria-kriteria yang ada dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi adalah sebagai berikut :
 - a. kesungguhan dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan laporan kinerja agar berfokus pada hasil;
 - b. pembangunan system pengukuran dan pengumpulan data kerjanya;
 - c. pengungkapan informasi pencapaian kinerja instansi pemerintah dalam Laporan Kinerja (LKj);
 - d. monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja, pelaksanaan program, khususnya program strategis.
 - e. keterkaitan komponen–komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
 - f. capaian kinerja utama;
 - g. tingkat implementasi Akuntabilitas Kinerja;
 - h. memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti.
2. Evaluasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja (Sistem AKIP) yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian kinerja.
3. Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi.
4. Evaluasi atas pencapaian kinerja organisasi tidak hanya difokuskan pada pencapaian kinerja yang tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja (LKj) saja, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi pemerintah.
5. Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) dan penjelasannya beserta templete LKE untuk evaluasi laporan kinerja.

3.3. PENILAIAN DAN PENYIMPULAN

1. Evaluasi atas laporan kinerja harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.
2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut :
 - a. Dalam melakukan penilaian, terdapat 2 (dua) variable yaitu : (i) komponen, dan (ii) kriteria.
 - b. Setiap Komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut :

No	Aspek	Bobot	Komponen dan Sub-Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30 %	Rencana Strategis 10%, meliputi: (a) Pemenuhan Renstra (2%) (b) Kualitas Renstra (5%) (c) Implementasi Renstra (3%) Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi: (a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT) 4%, (b) Kualitas RKT (10%) dan (c) Implementasi RKT (6%)
2	Pengukuran Kinerja	25 %	(a) Pemenuhan pengukuran (5%); (b) Kualitas pengukuran (12.5%); (c) Implementasi pengukuran (7.5%).
3	Pelaporan Kinerja	15 %	(a) Pemenuhan pelaporan (3%); (b) Kualitas pelaporan (7.5%); (c) Pemanfaatan pelaporan (4.5%).
4	Evaluasi Kinerja	10 %	(a) Pemenuhan evaluasi (2%); (b) Kualitas evaluasi (5%); (c) Pemanfaatan hasil evaluasi (3%).
5	Capaian Kinerja	20 %	(a) Kinerja yang dilaporkan (output) 5%; (b) Kinerja yang dilaporkan (outcome) 10%; (c) Kinerja tahun berjalan (benchmark) 5%; (d) Kinerja Lainnya 5%.
Total		100%	

Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan SAKIP pada instansi pemerintah, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja (LKj) maupun dalam dokumen lainnya. Butir 5a, 5b dan 5c, penilaian didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja. Penilaian terhadap butir 5d dilakukan didasarkan pada penilaian pihak lain, seperti opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan dan lainnya.

- c. Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pernyataan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan/pernyataan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan- pertanyaan yang langsung dapat dijawab ya atau tidak. Jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan yang menggunakan skala ordinal.
 - d. Setiap jawabannya “Ya” akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban “Tidak” maka akan diberikan nilai 0.
 - e. Untuk jawaban a/b/c/d/e dan a/b/c, penilaian didasarkan pada judgement evaluator dan memperhatikan petunjuk pada petunjuk pelaksanaan ini.
 - f. Apabila pertanyaan yang digunakan dalam kriteria berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, (misal kriteria mengenai kondisi sasaran atau Indikator Kinerja, berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau indikator kinerja, penilaian “Ya” atau “Tidak” dilakukan atas masing- masing sasaran atau indikator kinerja).
 - g. Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun “a/b/c/d/e”, evaluator harus menggunakan professional judgement-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.
 - h. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:
 - Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu misal: sub-komponen Indikator Kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) buah pertanyaan. Dari 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut, apabila terdapat 3 (tiga) jawaban “ya” maka nilai untuk sub komponen tersebut adalah $(3/10) \times 10 = 3$
 - Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;
 - Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d. 100.
3. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut: Penyimpulan atas hasil revidu terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas Instansi Pemerintah yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90-100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan Memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang handal
4.	B	>60-70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki system yang dapat digunaka untuk memproduksi informasi kinerja, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6.	C	>30-50	Kurang, system dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja tetapi perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat Kurang, system dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak sekali & perubahan yang sangat mendasar.

Dalam rangka untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian maka dilakukan reuiu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dan pengendalian dari tim evaluator dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. Reuiu tingkat 1 dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh tim SAKIP Kota;
- b. Reuiu tingkat 2 dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan nilai dan penentuan katagori hasil evaluasi dan pengendalian serta pemberian penghargaan dan sanksi.

BAB IV PELAPORAN HASIL EVALUASI

4.1. UMUM

1. Setiap surat tugas untuk pelaksanaan evaluasi harus menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Laporan Hasil Evaluasi ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE).
2. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi dan laporan kinerja adalah Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) yang harus dipakai sebagai acuan dan dilengkapi datanya selama proses evaluasi dilaksanakan.
3. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
4. Penulisan LHE harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, yaitu antara lain :
 - a. Penggunaan kalimat dalam laporan, diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan. Akan tetapi disarankan tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data;
 - b. Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi, menyimpulkan dan menuangkan dalam laporan.
5. Bagi Instansi Pemerintah yang sudah pernah dievaluasi, pelaporan hasil evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga diperoleh data yang dapat diperbandingkan dan dapat diketahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.

4.2. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Kumpulan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) kinerja PD di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang dilakukan oleh Tim evaluator disampaikan kepada Walikota Mojokerto.


BAB V

PENUTUP

5.1. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi laporan kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil.
2. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, para penyelenggara evaluasi harus mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang manajemen pemerintahan dan auditing, agar dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI